

BAB 4

KEGAGALAN RATIFIKASI DCA INDONESIA - SINGAPURA

Ratifikasi suatu kovenensi atau perjanjian Internasional lainnya hanya dilakukan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Pasal 14 Kovenensi Wina 1980 mengatur tentang kapan ratifikasi memerlukan persetujuan agar dapat mengikat. Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan negara. Hukum Internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi. Suatu perjanjian. Namun bila suatu negara telah meratifikasi Perjanjian Internasional maka negara tersebut akan terikat oleh Perjanjian Internasional tersebut, Sebagai konsekuensi negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut akan terikat dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah ditanda tangani, selama materi atau substansi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, kecuali dalam perjanjian bilateral, diperlukan ratifikasi.

Dalam sistem Hukum Nasional kita, ratifikasi Perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebagai negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan surat Presiden nomor : 2826/Hk tentang Pengesahan Perjanjian Internasional yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pertama, bila Perjanjian Internasional tersebut mengatur perjanjian tentang masalah-masalah yang terkait dengan politik dan kebijaksanaan Negara Republik Indonesia, diratifikasi dengan undang-undang, Kedua, dalam hal Perjanjian Internasional tersebut mengatur tentang masalah-masalah yang bersifat teknis dan segera, diratifikasi dengan keputusan Presiden. Pada tahun 2000 surat Presiden nomor:

2826 tersebut dihapus dengan juga adanya Undang-undang nomor: 24/2000 tentang Perjanjian Internasional yang juga memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Surat Presiden nomor: 2826.

4.1. Fungsi DPR Terhadap Perjanjian Pertahanan

Dalam sistem perundang-undangan UUD 1945 dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara pasal 11, ayat (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, (2) **Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat**, (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dalam undang-undang no. 3 Tahun 2003 tentang Undang-undang Pertahanan Negara Bab IV Pengawasan pada pasal 24 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara yang salah satu kebijakan tersebut membuat perjanjian pertahanan dengan negara lain. Dalam pembuatan perjanjian pertahanan dengan negara lain harus seijin dan diratifikasi oleh DPR RI, bila belum ada ijin maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan.

Selain itu, kerangka kerja demokratik dalam penyelenggaraan pertahanan negara mensyaratkan keterlibatan DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Konsultasi parlementer akan sangat berguna untuk mengidentifikasi keragaman visi politik yang ada sehingga dapat menciptakan iklim dan perdebatan yang lebih positif ketika naskah perjanjian diajukan untuk disetujui. Sebagai tambahan, DPR juga dapat menjembatani pandangan yang berkembang di masyarakat yang [mungkin] tidak sepenuhnya disadari oleh eksekutif.

Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi negara yang paling hakiki, sehingga diperlukan *checks and balances* untuk mengimbangi

kekuasaan eksekutif serta merupakan wujud *power sharing* pada level negara.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut, DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi legislasi yang dilakukan DPR-RI merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional khususnya pembangunan materi hukum. Sehingga pemahaman terhadap fungsi legislasi tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan prosedural termasuk prioritas berapa undang-undang yang harus dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, tetapi lebih dari itu pelaksanaan fungsi legislasi ini juga harus memiliki kekuatan formal atau legitimasi formal yang secara substansial rakyat harus tunduk dan taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Secara substantif, undang-undang merupakan perwujudan dari tugas negara untuk tidak saja menciptakan keadilan tetapi juga mengatur secara jelas tata kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada fungsi pengawasan, DPR-RI melakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Banyak permasalahan yang berkembang. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI telah banyak menjalankan perannya secara kritis menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih terawasi. DPR berkepentingan untuk menjaga agar segala kebijakan Pemerintah khususnya yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kebijakankebijakan strategis lainnya tidak diputuskan secara sepihak, harus lebih mengedepankan konsultasi dengan Dewan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Dari sisi pemerintah, adanya pengawasan yang efektif dari DPR akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi harapan publik.

Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan alternatif dari kerjasama pertahanan sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum

mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat didalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara. Di dalam rumus-rumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik.

Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik RI dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, Pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara dan dapat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.

Dalam bidang pertahanan, beberapa prinsip sistem pertahanan telah disebutkan dalam UUD 1945, sebagai perundang-undangan tertinggi. Misalnya, dalam Preambule UUD 1945 dinyatakan bahwa, “Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus bermartabat, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan upaya untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Dalam Preambule UUD 1945 juga disebutkan bahwa implementasi bidang pertahanan Indonesia adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut adalah melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia.

Dalam konteks tersebut, dalam buku putih pertahanan, dinyatakan bahwa harus ada keterkaitan erat antara eksemplar kepentingan nasional serta kepentingan strategis pertahanan Indonesia. Hal itu tentu saja berkait dengan pemenuhan kepentingan strategis dalam taraf implementasinya yang tentu saja berpijak pada identifikasi serta perumusan area pertahanan dan tantangan serta ancaman pertahanan di satu sisi dan pemenuhan kepentingan nasional pada sisi

yang lain.

Adapun kepentingan strategis pertahanan Indonesia adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri. Masih menurut buku putih pertahanan, berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan meliputi: kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.

Kepentingan strategis yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Dalam melaksanakan kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, bangsa Indonesia senantiasa berpegang prinsip sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Sedangkan dalam menjamin kepentingan pertahanan yang bersifat tetap, Penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan sistem kesemestaan, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu-kesatuan pertahanan.

Kepentingan strategis yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak ini lebih diarahkan untuk mengatasi isu keamanan aktual, yaitu tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta gangguan terhadap keselamatan dan kehormatan bangsa. Kerjasama internasional di bidang pertahanan diperlukan sebagai alat diplomasi pertahanan. Dengan kata lain, kerjasama internasional bidang pertahanan merupakan salah satu langkah visioner untuk modernisasi pertahanan dalam kancah diplomasi serta training-training bersama secara militer.

Visi strategis pertahanan Indonesia sudah selayaknya diapresiasi dan

disikapi oleh segenap anak bangsa, agar implementasi kebijakan pertahanan Indonesia benar-benar dihayati sebagai maknanya dalam Preamble UUD 1945 dan buku putih pertahanan. Dalam konteks inilah, terutama dalam bingkai kemandirian bangsa, bidang pertahanan dan keamanan Indonesia terlihat masih berada dalam posisi sebagai objek. Misalnya, dalam kasus DCA dengan Singapura.

Dalam kasus kerjasama pertahanan dengan Singapura, ada statement pejabat tinggi negara yang menyatakan: “Singapura punya duit, kita punya ruang”. Nampak terlihat, bahwa demi kerjasama internasional bidang pertahanan, yang lebih kecil manfaatnya dibandingkan keuntungan nasional yang akan kita peroleh, kita rela mengorbankan harkat dan martabat Indonesia serta kedaulatan wilayah NKRI untuk dijadikan tempat latihan perang oleh Singapura, bahkan dibolehkan mengundang pihak ketiga hanya dengan minta ijin kepada Indonesia.

Kerjasama pertahanan pada hakikatnya adalah usaha suatu negara untuk mengatasi *strategic gaps* ketika *defence capacity* yang dimilikinya dibenturkan dengan *actual and/or potential threats*. Selain tetap menjadikan *diplomacy as the first line of defence*, bagi negara dengan kekuatan pertahanan yang terbatas dan proses rancang bangun postur pertahanan yang masih jauh dari tuntas, kerjasama pertahanan adalah sebuah pendekatan logis tanpa harus menciderai kaidah agung politik luar negeri bebas aktif.

Ada dua catatan penting yang harus diingat dalam konteks DCA Singapura dan Indonesia. Pertama, pada tahap pengambilan keputusan, konstitusi menjamin hak DPR untuk menyetujui atau menolak DCA. Hal ini harus dipandang sebagai kewajiban yang harus dijalani dalam melakukan perjanjian negara lain. Perjanjian SALT II pada akhir 1970-an antara Uni Soviet dan Amerika Serikat batal karena tidak diratifikasi Kongres AS. *European Defence Community* pada tahun 1954 juga batal karena ditolak Parlemen Perancis dan Inggris. (Edy Prasetyono: *Kompas*, 23 Juli 2007). Kedua, untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk di kemudian hari, penggunaan wilayah Indonesia sebagai area ”tradisional” latihan militer SAF selama puluhan tahun harus didasari

oleh regulasi yang diakui secara internasional. Regulasi tersebut harus secara jelas dan tegas menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, ada jaminan tidak akan ada wilayah yang akan hilang dari peta kedaulatan Indonesia.¹⁸

4.2 Tanggapan DPR RI Terhadap DCA

Perjanjian pertahanan Indonesia dan Singapura yang ditandatangani di Bali akhir Februari 2007 lalu terancam gagal dilaksanakan setelah sejumlah fraksi di Komisi I DPR menolak meratifikasi. Sejumlah anggota DPR asal Fraksi PAN, PPP, PKB, dan PDIP, secara terpisah menyuarakan penolakan atas perjanjian pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) itu.

Fraksi PAN, menyatakan, fraksinya menolak meratifikasi perjanjian itu karena banyak bolongnya dan merugikan Indonesia. FPKB, juga sependapat dengan usulan fraksi lain agar perjanjian pertahanan itu tidak diratifikasi. Fraksi PDIP, mengatakan, perjanjian pertahanan itu harus dibatalkan karena merugikan kedaulatan negara. Penolakan juga disampaikan FPPP, sementara Fraksi PD dan FPG masih mempelajari kerjasama pertahanan tersebut.

DCA itu menyerupai pakta pertahanan dan adanya semacam pangkalan militer Singapura di Indonesia. DCA itu bisa menjadi titik masuk bagi pelanggaran terhadap UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, yang melarang Indonesia ikut serta dalam sebuah pakta pertahanan dengan negara manapun. Perjanjian itu, berpotensi menggadaikan kedaulatan negara, serta bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena menjalin kerjasama yang mengarah ke pakta pertahanan permanen selama 25 tahun.

Kerjasama Pertahanan RI dan Singapura bukan sebuah pakta pertahanan karena Indonesia tidak menganut pakta pertahanan. Kerjasama yang ditandatangani pada 27 April 2007 tersebut masih dalam tahap sinkronisasi. Hal

¹⁸ Kasim, Yandry Kurniawan, <http://kajianhi.wordpress.com/2008/01/15/masih-tentang-debat-dca/> ditulis pada Januari 15, 2008

ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan (Dephan) RI Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin usai membuka Integrasi Mahasiswa Dewasa (SIMADA) III-2007 UPN Veteran se-Jawa di Surabaya, Selasa (22/5). "Negara kita tidak menganut pakta, tapi kerjasama yang bermanfaat bagi kedua pihak," kata Letjen Sjafrie.

Saat ini, masih menurut Sekjen Dephan, kesepakatan kerjasama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) dengan Singapura yang ditandatangani pada 27 April 2007 itu saat ini masih dalam tahap sinkronisasi antara RI-Singapura. "...Setelah sinkronisasi itu, kami akan membawa masalah itu ke DPR untuk dikaji bersama secara lebih mendalam. Rencananya, kami akan melaporkan DCA ke DPR pada 28 Mei mendatang..." ungkap Sjafrie.

Kerjasama militer kedua negara tetangga ini, menurut Sjafrie tidak selaku bersifat militer dan tak mengganggu kedaulatan negara meski ada proses tawar-menawar dalam setiap perjanjian. "Kerjasama bukan cuma latihan militer, tapi kami akan lebih banyak melakukan *sharing* informasi tentang pertahanan dengan Singapura mulai dari *training, education, transfer technology*, dan sebagainya," kata Sekjen Dephan itu lebih jauh.¹⁹

Rapat kerja antara Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Komisi I DPR berlangsung "panas". Hampir seluruh anggota dewan mengkritik habis isi perjanjian pertahanan (DCA) RI dan Singapura yang ditandatangani di Bali beberapa waktu lalu. Beberapa anggota komisi I menilai perjanjian itu membahayakan kedaulatan negara. Pimpinan rapat yang juga ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga, sampai berkali-kali meminta anggotanya mempersingkat komentar. Rata-rata setiap anggota dewan berbicara 15 menit. "...Jangan berpanjng lebar, langsung saja pada pokok persoalan..." kata Theo.²⁰

"Konsep DCA itu sendiri, hingga kini belum dipaparkan oleh pemerintah

¹⁹ Cegah "Kebobolan", DPR Minta Dilibatkan Tags: [SuaraKarya](#)
<http://www.PolitikIndonesia.com> 2007-09-17 16:10:35 wib, Senin, 20 Agustus 2007

²⁰ Sudarsono, Juwono, "Juwono: RI Tak Perlu Takut Pada Singapura" *Melayu Online*,
<http://www.melayuonline.com/juwono-ri-tak-perlu-takut-pada-singapura.html>, Selasa, 29 Mei 2007

kepada DPR, baik oleh Departemen Pertahanan (Dephan) dan Mabes TNI," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (30/03).²¹ Ia mengatakan, DCA tidak bisa sama sekali dijadikan posisi tawar bagi Indonesia atau Singapura mengenai ekstradisi, karena masing-masing merupakan dua hal berbeda. Apalagi, tambah Effendi, DCA khususnya yang berkaitan dengan *Military Training Area* (MTA) menyangkut aset-aset negara yang tidak bisa diserahkan begitu saja, bagi kepentingan negara lain meski dalam kerangka kesepakatan kerja sama.

"Untuk itu, pemerintah harus memaparkan terlebih dulu konsep DCA yang akan dilaksanakan bersama Singapura kepada parlemen, tentang segi positif dan negatifnya," katanya, menegaskan. Sebelum konsep kerja sama itu jelas, terutama bagi kepentingan nasional Indonesia, maka pemerintah sebaiknya menunda terlebih dulu pembahasan mengenai DCA, kata Effendi menambahkan.²²

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Hilman Rosyad Syihab munculnya berbagai spekulasi mengenai DCA- ekstradisi ini dikarenakan belum jelasnya muatan perjanjian. Kecurigaan yang berlebihan terhadap perjanjian itu juga dinilai wajar karena dalam kurun waktu 30 tahun pembicaraan mengenai ekstradisi begitu alot. "...Tetapi tiba-tiba disahkan dalam waktu yang begitu cepat dengan turut disahkannya pula DCA..." kata Hilman.²³

Beberapa kalangan juga menilai poin-poin perjanjian ekstradisi tidak realistis untuk diaplikasikan. Penyebab utamanya adalah perbedaan sistem hukum antara Singapura dan Indonesia. Belum lagi pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian ekstradisi akan melanggar prinsip hukum Indonesia itu sendiri dengan adanya ketentuan untuk mengadili kembali pelaku kejahatan yang diekstradisi

²¹ Komisi I Desak Pemerintah Tunda DCA dengan Singapura, < <http://www.kapanlagi.com/h/old/0000109595.html>>, tanggal 7 Juli 2007

²² *Ibid.*

meski sudah ada ketetapan hukum sebelumnya (melanggar prinsip *ne bis in idem*).

Menurut Hajrianto Tohari, sampai sekarang ini pemerintah telah memutuskan untuk mengesyampingkan pembicaraan mengenai perjanjian DCA dan perjanjian ekstradisi, oleh karena itu maka posisi Indonesia mengenai terhadap perjanjian tersebut sekarang bersama-sama dengan Singapura sepakat untuk menunda terlebih dahulu. Kita di DPR kemarin menegaskan bahwa suasana ketidak pastian seperti ini sebaiknya diakhiri. Untuk DCA saya rasa tegas sekali jadi DPR itu menolak perjanjian DCA di bidang pertahanan jika tidak dilakukan perubahan beberapa artikel dalam perjanjian pertahanan tersebut.

Tetapi untuk perjanjian ekstradisi jalan terus. Karena perjanjian ekstradisi itu cukup menguntungkan kedua negara. Kalau kemudian perjanjian DCA itu diperbaiki ada beberapa koreksi di dalamnya. Termasuk di dalamnya penyelesaian mengenai *implementation arrangement* (perjanjian implementasi) maka itu bisa saja dilakukan spesifikasi secara bersamaan dalam satu kesatuan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, DPR tidak akan mempertaruhkan kedaulatan dengan membiarkan negara lain mengacakacak wilayah NKRI. Menurut dia, perjanjian yang telah dibuat lebih banyak merugikan daripada keuntungan yang didapatkan. "...Ini pelajaran bagi pemerintah dan Menhan (Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono) agar tidak gegabah membuat perjanjian secara sepihak tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan DPR..."kata Hajriyanto saat dihubungi SINDO pukul 09.30 WIB,tadi pagi.²⁴

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, di Jakarta, berpendapat tindakan semena-mena parlemen Singapura meratifikasi "*Defence Cooperation Agreement*" (DCA) atau perjanjian kerja sama pertahanan RI-Singapura secara sepihak, berarti negara pulau itu telah membatalkan perjanjian tersebut. "Iya, secara faktual demikian (perjanjian DCA

²⁴ DPR Tetap Tolak Ratifikasi DCA, < <http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/08/21/>>, Agustus 21, 2007

RI-Singapura batal). Dan ini sungguh menyedihkan. Karena, Pemerintah RI sesungguhnya masih juga menunggu jawaban Singapura atas ajakan RI untuk membahas kembali `arrangement Agreement` atas `Defence Cooperation Agreement` (DCA). Ternyata mereka telah melakukan tindakan sepihak itu," katanya kepada ANTARA News.²⁵

Anggota Fraksi Golkar itu tidak mempermasalahkan tuduhan Singapura yang menyatakan kebuntuan perjanjian ini disebabkan konflik di internal pemerintah dan DPR. Dia berasumsi, akan lebih baik anggapan itu muncul daripada Indonesia harus menanggung risiko yang lebih besar di masa mendatang. Hajriyanto menyebutkan, ada beberapa klausul yang dinilai sangat berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.

Yusron Ihza Mahendra mengecam sikap Singapura yang keras kepala terkait perjanjian kerja sama pertahanan. Sikap Singapura yang tak mau diatur di daerah bravo dalam DCA adalah tindakan yang patut disesalkan. Sebagai peminjam, seharusnya negara tersebut bersedia bicara baik-baik dengan Indonesia dan bukan melakukan penekanan. Yusron mendesak Singapura tidak arogan dengan menjadikan DCA sebagai alat tawar-menawar dengan perjanjian ekstradisi yang bertahun-tahun mereka ulur."...Apalagi menggertak masalah ratifikasi tentang perjanjian ekstradisi itu..." tandasnya.²⁶

"Kami meminta agar pemerintah bisa menekan Singapura untuk mau membahas ulang perjanjian pertahanan dengan Singapura," kata anggota Komisi I dari PKS, Untung Wahono, dalam Raker Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Senin(17/9).

Wahono mengatakan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Singapura banyak memberikan efek negatif bagi Indonesia, seperti kemungkinan penggunaan area latihan sebagai sarana infiltrasi, pengintaian.²⁷

²⁵ <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/19/anggota-dpr-singapura-secara-faktual-telah-membatalkan-dca>, 19-09-2007, diunduh 25 September 2009

²⁶ <http://buletinbisnis.wordpress.com>. *Op.cit*

²⁷ <http://www.PolitikIndonesia.com>, *Op.cit*,

Karena itu, tambahnya, pemerintah perlu untuk membahas ulang seluruh kerja sama pertahanan dengan Singapura sebelum dilaksanakan. pembahasan ulang tersebut menyangkut batang tubuh dari kerjasama. Jadi tidak sekedar aturan pelaksanaan (*implementing arrangement* atau IA, red) khususnya untuk area latihan, katanya.

Anggota Komisi 1 Mutamimul Ula dari PKS meminta perjanjian DCA dibatalkan demi kepentingan Nasional sebab sebenarnya ada kepentingan USA untuk mengontrol DCA.²⁸

Suara senada juga diungkapkan anggota Komisi I dari PDI-P, Andreas Pareira. lebih baik hal itu dirundingkan kembali," katanya. Pariera juga meminta pemerintah untuk lebih tegas terhadap isi perjanjian itu, mengingat saat ini pemerintah Singapura sudah mempersiapkan perjanjian itu untuk diratifikasi di Parlemen. Indonesia harus berani untuk meminta penjelasan ulang kepada Singapura tentang rencana ratifikasi terhadap kerja sama pertahanan itu, mengingat sampai saat ini masih ada beberapa poin yang belum disepakati oleh kedua belah pihak, terutama menyangkut area latihan, katanya.²⁹

Mantan Ketua MPR M. Amien Rais menyatakan, dengan menyetujui DCA itu berarti pemerintah telah memfasilitasi tentara asing untuk menginjak-injak kedaulatan negara. Karena itu fraksi-fraksi DPR harus menolak perjanjian kerjasama pertahanan tersebut. Menurutnya, sesungguhnya Singapura sudah lama ingin menguasai politik Indonesia melalui berbagai sisi sejak tahun 1980-an. Dalam setiap manuver politik luar negerinya, mereka selalu mengandalkan modal, teknologi, sumber daya manusia, dan pasar internasional. Sedangkan Indonesia dibebankan untuk menyiapkan lahan, sumber daya alam, buruh murah dan lain-lain.³⁰

Fraksi PPP DPR mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak mengemis

²⁸ Deplu Didesak Batalkan DCA, < <http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/26/nas02.htm>>, 26 Juni 2007

²⁹ <http://www.berpolitik.com>, Op.cit,

³⁰ Ardiansyah, Mengkritisi DCA RI-Singapura, www.corpusalienum.multiply.com/journal/item/544/Mengkritisi_DCA_RI-Singapura_Ardiansyah_Riau_Pos_Juli_2007

kepada Singapura tentang Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) yang mengesankan seakan-akan Indonesia sangat memerlukan kesepakatan tersebut. "...Sudahlah batalkan saja DCA yang mengusik kedaulatan NKRI..."kata ketua Fraksi PPP di DPR, Lukman Hakmin Saefudin, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, kalau Singapura tetap tidak menghendaki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia (karena DCA gagal disepakati), biarlah dunia internasional yang menilai komitmen negara singa itu dalam memberantas korupsi. Ia juga menyatakan pemerintah tidak perlu malu membatalkan DCA dengan Singapura kalau perjanjian itu merugikan kepentingan Indonesia. "...Jangan terkesan kita mengemis-ngemis..." katanya.³¹

Permadi berpendapat bahwa selama ini DPR selalu diabaikan oleh pemerintah dalam setiap perundingan dengan pihak asing atau negara lain. Padahal, kata Permadi, UUD 1945 sudah mengamanatkan agar dalam setiap perundingan pemerintah harus selalu bekerja sama dengan DPR. Karena itu, menurut Permadi, kalau kedaulatan negara adalah segala-galanya, Presiden harus segera menarik draf DCA dan merevisinya dengan melibatkan DPR dalam tahap perundingan. "...Singapura diuntungkan dengan draf DCA sekarang ini. Karena itu, mereka tidak mau kompromi lagi. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah bersedia menarik draf itu dan merevisinya bersama-sama DPR. Jangan sampai Presiden dituding menggadaikan kedaulatan negeri kita kepada Singapura..." kata Permadi.³²

Deddy Djamluddin Malik menambahkan, pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR mengenai keputusan atau kebijakan luar negeri guna menghindari konflik akibat ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak sebagaimana terjadi dalam kasus DCA RI-Singapura. "...Pemerintah selalu berjalan sendiri mengambil keputusan-keputusan kebijakan luar negeri tanpa berkonsultasi dahulu dengan DPR..." katanya. Menurut Deddy, jika keputusan atau kebijakan luar negeri tidak menimbulkan kontroversi, tentu DPR tidak akan bereaksi. Namun

31

Pemerintah Jangan Mengemis Pada Singapura Soal DCA,

<http://www.antara.co.id/view/?i=1184730968&c=NAS&s>, Rabu, 18 Juli 2007

³² <http://www.berpolitik.com>, *Op.cit*,

dalam kasus DCA dan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan DPR ternyata justru merugikan RI sehingga DPR pun bereaksi. Karena itu, kata Deddy, untuk menghindari konflik serupa di masa mendatang mengenai ketidaksesuaian pendapat antara DPR dan pemerintah, kerja sama perlu lebih ditingkatkan.³³

Jeffrey Massie menambahkan, DCA lebih menguntungkan Singapura sehingga pemerintah beralasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap substansi masalah dalam perjanjian tersebut. Dia mengkritik pemerintah yang lebih melihat keuntungan materi ketimbang kepentingan geopolitik secara nasional dan internasional. Jeffrey mengingatkan, pernyataan Presiden dalam pidato kenegaraan di depan sidang pleno DPR, Kamis lalu, yang menyebutkan bahwa saran dan kritik DPR soal DCA akan diperhatikan, harus benar-benar direalisasikan. "...Jangan sampai publik menuding itu hanya basa-basi dan demi pencitraan. Yang kami mau bukan itu. Rakyat dan parlemen ingin lihat, apa dalam pidato itu disebut atau tidak penolakan atas DCA yang menguntungkan asing itu..." ujarnya.³⁴

"Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menolak untuk meratifikasi perjanjian pertahanan itu karena banyak bolongnya dan amat merugikan kepentingan Republik Indonesia," kata anggota Fraksi PAN di Komisi I DPR RI Joko Susilo di Jakarta, Selasa (12/06).³⁵

Pernyataan senada juga datang dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendi Choirie. Ia mengatakan pihaknya setuju dengan usulan fraksi lainnya untuk tidak meratifikasi perjanjian pertahanan RI-Singapura tersebut. "...Itu tindakan bagus. Kami tidak setuju meratifikasinya..." kata Effendi Choirie.³⁶

³³ <http://www.berpolitik.com>, *Op.cit.*,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Penolakan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura Meluas, <http://beritasore.com/2007/06/13/penolakan-ratifikasi-kerja-sama-pertahanan-ri-singapura-meluas>, Rabu, 13 Juni 2007

³⁶ <http://www.beritasore.com>, *Op.cit.*,

Anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi I DPR Boy W Saul, meminta Departemen Pertahanan dan Mabes TNI untuk membahas lebih mendalam rumusan penerapan Persetujuan Kerja sama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) Indonesia dan Singapura dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk meminta pendapat DPR dan para pakar. "...Karena perjanjian pertahanan itu telah ditandatangani, tentunya tidak bisa serta merta dibatalkan karena akan merusak kredibilitas pemerintah dalam melakukan perjanjian antar negara..." katanya.

Menurut dia, pendapat Menhan Juwono Sudarsono, — yang mengatakan Indonesia menolak keinginan Singapura yang hendak merumuskan sendiri penerapan DCA itu — sebenarnya membingungkan bagi kalangan Dewan, karena hal-hal seperti itu seharusnya sudah diantisipasi sejak DCA masih dalam tahap proses penyusunan. Meski demikian, ia mengharapkan Menhan untuk tetap teguh pada pendiriannya bahwa perumusan pelaksanaan DCA harus ditentukan bersama oleh kedua negara.

Ia juga mengakui di kalangan fraksi DPR telah berkembang upaya penolakan atas DCA. "...Bagi Fraksi PD DPR, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah implementasi pelaksanaan DCA itu harus disusun secara matang dan komprehensif..." katanya.³⁷

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI Suparlan mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari isi perjanjian tersebut dengan seksama. "...Dari pemerintah belum disampaikan secara mendetil ke DPR RI, makanya saya juga belum perlu memberi tanggapan terbuka..." katanya.³⁸

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, kedatangan para purnawiran yang tak bisa diragukan lagi pengamalan serta wawasan kebangsaannya itu, benar-benar patut diperhitungkan. "...Mereka begitu vokal menolak DCA itu dan minta parlemen membatalkan perjanjian itu dengan tidak meratifikasinya menjadi Undang

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Undang..."³⁹

Sedangkan, Abdillah Toha mengatakan secara resmi pemerintah memang belum menyampaikan draf DCA ke DPR. Tapi, DPR sudah mengetahui isinya. "...memang ada sedikit untungnya bagi Indonesia. Tapi kerugiannya jauh lebih besar dan berat..." katanya.⁴⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Suparlan, anggota Komisi 1, mengatakan bahwa isi perjanjian DCA mengkhianati konstitusi dan menginjak kedaulatan NKRI karena DCA memfasilitasi kekuatan militer asing dalam kedaulatan NKRI untuk melakukan latihan militer.⁴¹

Pengamat ekonomi, Faisal Basri menyatakan, DCA RI-Singapura secara kasat mata memperlihatkan pemerintah telah mengambil langkah menyesatkan, yakni memperdagangkan kedaulatan negara. "Pernyataan Menhan bahwa kita butuh uang, Singapura butuh tempat berarti telah menjual kedaulatan negara ini," tandasnya.⁴²

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah memutuskan menolak kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Terkait hal itu, DPD telah mengirim surat ke Presiden, Ketua DPR, dan menteri-menteri terkait mengenai sikap resmi lembaga tersebut. Kepada DPR, DPD meminta tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut sehubungan dengan penyediaan sebagian wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai medan latihan perang, serta keseluruhan permasalahan lain yang justru merugikan kedaulatan bangsa dan negara. DPD juga meminta pemerintah segera merevisi isi perjanjian ekstradisi dengan melibatkan unsur pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD, Sudharto, saat membacakan kajian mengenai kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura, pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua

³⁹ http://www.kapanlagi.com/h/0000180157_print.html

⁴⁰ Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura Kedaulatan Negara dan UUD 1945 Dikhianati, <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/16/Nasional/nas01.htm>.

⁴¹ Massie, Jeffrey.; Sikap Para Jenderal Senior Perkuat Penolakan Komisi I Atas DCA, www.kapanlagi.com/h/0000180157_print.html

⁴² *Menanti Akhir Cerita Tentang DCA*, <http://web.pab-indonesia.com/content/view/24699/71>,

DPD, Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Kamis (14 Juni).⁴³

Letjen (Purn) Yogie Supardi menegaskan DCA itu mencederai sekaligus mengkhianati UUD 1945. Padahal Indonesia tidak butuh DCA, karena secanggih dan sekuat apa pun Singapura, negara kecil itu tidak akan menjadi ancaman bagi Indonesia. "...DCA ini lebih konyol, lebih berat, dan dengan terang-terangan, pemerintah mau memfasilitasi tentara asing di bumi Indonesia dan ini adalah pelanggaran integritas dan kedaulatan negara. Padahal kedaulatan dan integritas negara itu mutlak..." ujar Yogie.⁴⁴

Sikap para jenderal senior yang datang ke komisi 1 untuk memberi perlawanan terhadap *Defence Cooperation Agreement* RI-Singapura merupakan langkah strategis demi semakin memperkuat parlemen menolak meratifikasi kerja sama perjanjian itu. "...Para senior itu sangat paham, bahwa *Defence Cooperation Agreement* (DCA, Perjanjian Kerja sama Pertahanan) RI-Singapura itu amat merugikan kepentingan nasional dan melanggar kedaulatan NKRI, makanya harus ditolak..." katanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah jenderal senior, seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Wijoyo Suyono, Kiki Syahnarki, Dadang Suprayogi dkk, mendatangi Komisi I DPR RI, diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Theo L Sambuaga⁴⁵

Analisis bekas Atase Militer RI di Amerika, Mayjen TNI (Purn) Benny Mandalika, yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, Kamis 28 Juni 2007, Pemerintah dan DPR diminta berhati-hati terhadap perjanjian kerja sama pertahanan militer atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) RI-Singapura. Sebab, perjanjian itu boleh jadi merupakan pesanan Amerika Serikat, yang memang sudah lama ingin mendirikan pangkalan militer di Indonesia.

⁴³ Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura Kedaulatan Negara dan UUD 1945 Dikhianati
<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/16/Nasional/nas01.htm>.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ <http://www.kapanlagi.com>. *Op.cit*

Benny, Atase Militer RI di Amerika pada 1983-1987 dan 1999-1995, mengaku sejak dulu sering didekati pejabat militer Amerika karena negara itu ingin menggunakan salah satu pulau di Kepulauan Riau sebagai pangkalan militer. Tetapi, TNI selalu menolak dengan alasan Indonesia bersikap bebas-aktif dalam berpolitik. Permintaan Amerika itu ada kemiripan dengan permintaan Singapura dalam DCA yang juga menginginkan wilayah Riau sebagai tempat latihan militer Singapura. Dugaan ini makin kuat, karena Singapura merupakan bagian dari negara sekutu Amerika.

Karena ditolak Indonesia, maka Amerika mengalihkan perhatiannya ke Singapura dengan mendirikan salah satu depo logistik militernya di sana. Amerika berusaha mencari *stepping stone* (batu loncatan) di Singapura untuk masuk ke Indonesia. DCA sudah menyimpang dari kerjasama pertahanan yang dilakukan RI-Singapura beberapa tahun sebelumnya. Karena DCA memungkinkan tentara asing mengakses wilayah Indonesia untuk latihan mandiri dan bersama negara lain.

Ada hal elementer yang kontradiktif pada DCA. Kerjasama pertahanan RI-Singapura yang bersifat bilateral, namun dengan adanya pasal 3C DCA yang menyatakan Singapura bisa berlatih dan melaksanakan latihan dengan negara lain di Indonesia, sifatnya bukan lagi bilateral, melainkan multilateral.⁴⁶

DCA antara Indonesia dengan Singapura itu memiliki kecenderungan melanggar Pembukaan UUD 1945, juga melanggar Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 tahun 2002. Dikatakan, DCA juga telah melanggar UU Pemerintahan Daerah No 32 tahun 2004, dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997.⁴⁷

Tiga provinsi yang berbatasan langsung dengan Singapura, yaitu Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan menolak daerahnya dijadikan arena latihan perang Singapura. Alasannya sama, yaitu akan merugikan masyarakat dan daerah,

⁴⁶ Fraksi-PKS Online: Ada Apa dengan DCA, < <http://fpks-dpr.or.id/main.php?op=isi&id=3321&kunci=5> >, Kamis, 05/07/2007 17:32:59 | 4519 hit

⁴⁷ <http://www.kompas.com> 01 juli 2007

terutama tiga daerah latihan itu, yaitu Siabu, Kampar Riau, Natuna Kepri dan Baturaja Sumsel.⁴⁸

Gambar 4.1. Peta Latihan Bersama Militer RI-Singapura



Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) SUMSEL, Bato Nazar mengatakan dalam rapat paripurna memutuskan menolak pelaksanaan DCA dan mendesak DPR RI untuk tidak meratifikasi DCA karena DCA tidak menguntungkan bagi Indonesia dan rakyat kami terganggu, yang dikatakannya dalam dengar pendapat antara DPRD OKU dengan Komisi I DPR RI.⁴⁹

Juwono menjelaskan, dalam perundingan-perundingan awal tentang DCA, pemerintah saat itu sepakat dengan prinsip Singapura akan mendapatkan daerah latihan yang ditentukan bersama. "...Dengan syarat Singapura harus sepakat tentang *ekstradition treaty*..." katanya. Pemerintah sebenarnya sudah

⁴⁸ [http:// www.riapos.com](http://www.riapos.com) 01 juli 2007

⁴⁹ <www.detik.com 17 Juli 2007 jam 12.24>

mengantisipasi walaupun disetujui, belum tentu ET akan mulus dalam pelaksanaannya. Sebab, Singapura hidup dari pengelolaan uang panas dari Afrika, Amerika Latin, Hong Kong, Cina dan Indonesia. Ada lebih dari 18 ribu orang Indonesia yang menyimpan aset senilai lebih dari 87 miliar dolar Singapura di Singapura. Uang itu sebagian besar milik warga Tionghoa, sebagian pejabat dan pengusaha Indonesia ditaruh di Singapura. “Saya tidak bilang semuanya ilegal, tapi yang kita minta adalah buron dan uang atau aset yang dilarikan sejak tahun 1997 itu. Singapura harus mengakui menampung uang panas itu. Itu yang mereka sampai sekarang belum mau sepakat,” katanya.⁵⁰

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol Drs Sisno Adiwino mengatakan kerjasama penanganan kejahatan keuangan dan ekonomi dengan Singapura tidak berjalan lancar karena kepolisian Singapura kurang kooperatif untuk mengungkap kejahatan dalam bidang tersebut. Walaupun akrab dengan polisi Singapura, kalau sudah terkait dengan kejahatan ekonomi, biasanya mereka agak kurang kooperatif, kata Sisno Adiwino, di Jakarta, Jumat 27 April 2007 pekan lalu. Pihak POLRI menunggu hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Singapura yang tertuang dalam perjanjian ekstradisi tersebut. Ketentuan dalam perjanjian itu, katanya, akan sangat membantu tugas Polri, terutama dalam penyidikan dan pengejaran pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura.⁵¹

Mantan Kasad Tyasno Sudarto meminta agar DPR menolak ratifikasi DCA karena berdampak menggadaikan kedaulatan Negara. “..saya bukannya tidak mau Negara kita bekerjasama dengan Singapura, tapi kerjasama itu harus saling menguntungkan dan tidak melanggar kedaulatan masing-masing Negara...” Karena DPR adalah benteng terakhir untuk menolak DCA, maka dewan hendaknya jernih mempelajari perjanjian tersebut. DCA bertentangan dengan prinsip politik luar negeri RI yang bebas aktif, karena DCA menjurus kearah Pakta Pertahanan dan Singapura mendapatkan kebebasan besar, termasuk melakukan manuver penembakan, melakukan latihan, atau melibatkan pihak

⁵⁰ <<http://www.menhankan.go.id> 01 juli 2007>

⁵¹ Indro Dwi Haryono, PERJANJIAN PERTAHANAN INDONESIA DENGAN SINGAPURA,

ketiga dalam latihan militer.⁵²

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan agar pemerintah tidak ragu-ragu membatalkan kerjasama pertahanan jika merugikan, buat apa diteruskan kalau perjanjian itu hanya akan merugikan rakyat kita, pemerintah harus berani dan lebih baik dibatalkan.⁵³

Ratusan mahasiswa dari Pemuda Bulan Bintang dan Hizbut Tahrir Indonesia melakukan orasi dari Taman Makam Pahlawan ke kantor DPRD Riau untuk menolah DCA Dikatakannya bahwa selama ini Singapura tidak mempunyai tempat latihan dan menyewa tempat latihan dengan harga yang mahal, tetapi sekarang mereka akan melaksanakan latihan secara gratis di Kepulauan Riau.⁵⁴

4.3. Kegagalan Ratifikasi DCA Indonesia – Singapura

Ratifikasi merupakan proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.

Proses ratifikasi dibagi ke dalam dua tahap, yaitu:

1. Penawaran diantara negosiator, yang mendorong ke persetujuan sementara disebut Level I.
2. Memisahkan diskusi masing-masing kelompok konstituen tentang apakah akan meratifikasi suatu persetujuan disebut Level II.

Ratifikasi bisa mencakup prosedur voting formal pada Level II. Pelaku

⁵² *Suara Karya* tanggal 14 Juni 2007

⁵³ *Bisnis Indonesia* tanggal 16 Juni 2007 jam 08.49

⁵⁴ *Harian Riau* tanggal 28 Juni 2007

pada Level II bisa mewakili agensi birokratis, kepentingan kelompok, kelas-kelas sosial atau bahkan "opini publik". Satu-satunya batasan formal pada proses ratifikasi adalah bahwa persetujuan yang sama harus diratifikasi oleh kedua belah pihak, persetujuan Level I awal tidak dapat diamandemenkan pada Level II tanpa membuka kembali negosiasi Level I. Dengan kata lain, ratifikasi terakhir harus di *vote up* atau *down*, suatu modifikasi ke persetujuan Level I sebagai suatu penolakan, kecuali kalau modifikasi ini disetujui oleh semua pihak lain ke persetujuan. Kemungkinan gagalnya ratifikasi menyatakan bahwa analisis teoritis permainan itu seharusnya membedakan antara peninggalan voluntary dan involuntary.

Prosedur ratifikasi dengan jelas mempengaruhi ukuran win-set. Misalnya, jika dua per tiga suara diperlukan untuk ratifikasi, win-set hampir pasti lebih kecil daripada jika hanya mayoritas sederhana yang dibutuhkan. Seperti yang telah ditulis oleh pengamat berpengalaman: "Di bawah konstitusi, tiga puluh empat dari seratus senator dapat memblokir ratifikasi suatu perjanjian". Karena kekuatan veto yang efektif dari sebuah kelompok kecil, maka banyak persetujuan yang berharga telah ditolak, dan banyak perjanjian tidak pernah dipertimbangkan untuk ratifikasi.

Tidak semua praktik ratifikasi yang signifikan diformalisasikan. Disiplin yang kuat di dalam partai yang berkuasa, misalnya akan meningkatkan win-set dengan memperluas rentang persetujuan dimana negosiator Level I dapat mengharapkan untuk menerima pengembalian. Semakin besar otonomi pembuat keputusan pusat dari konstituen Level II, maka semakin besar win-set nya, dan dengan demikian semakin besar mencapai persetujuan internasional.

Dari beberapa uraian pendapat tersebut diatas, ada beberapa alasan mengapa DCA Indonesia-Singapura harus di batalkan/dihentikan:

1. Penyatupaketan Perjanjian Ekstradisi (*Extradition Treaty*) dengan DCA tidak tepat. Ekstradisi dan DCA adalah dimensi yang berbeda. Penyatupaketan membuat kesan kita telah menjual wilayah kita terhadap Singapura sebagai

tempat latihan militernya untuk mendapatkan kesepakatan Ekstradisi guna mengembalikan uang Indonesia yang telah dilarikan ke Singapura.

2. Penyerahan buronan dan harta kekayaannya dari Singapura ke Indonesia sesuatu yang belum pasti. Keberadaan buronan dan harta kekayaannya bukanlah benda yang tidak bergerak. Artinya, adanya Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura membuat para buronan cepat berpikir dan segera melarikan diri ke negara lain beserta seluruh aset yang dimilikinya. Tidak ada jaminan dari Singapura bahwa para buronan dan harta kekayaannya tetap berada di Singapura. Dengan demikian apa yang menjadi alasan Pemerintah menyetujui DCA karena Singapura telah menyetujui Perjanjian Ekstradisi, tentu hal ini sangat merugikan Indonesia. Bisa jadi kita hanya mengejar pepesan kosong.

3. Pada Pasal 6 DCA diatur tentang peraturan pelaksanaan (*Implementing Arrangement*) yang berbunyi :

"Untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, hal-hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak".

Dalam jawaban tertulis yang diberikan oleh Panglima TNI atas pertanyaan Komisi I DPR RI, disampaikan bahwa TNI saat ini sudah menyusun peraturan pelaksanaan dari kesepakatan tersebut untuk menjalin kedaulatan RI di daerah latihan yang sudah disepakati. Tindak lanjut *Implementing Arrangement* itu saat ini sedang dalam proses negosiasi dan pematangan agar tidak ada celah-celah yang dirasa merugikan.

Di lain pihak, Singapura menyatakan tidak perlu *Implementing Arrangement*, karena isi perjanjian Tampak Siring sudah komprehensif. Perbedaan tafsir terhadap isi DCA ini tentu hal yang fatal dalam sebuah perjanjian Bilateral. Bagaimana mungkin kita meratifikasi sebuah perjanjian yang masih menimbulkan beda tafsir terhadap ketentuan yang ada di dalamnya. Perbedaan

tafsir akan membuat semakin sulit perjanjian itu untuk dilaksanakan

4. Singapura berhak mengadakan latihan militer bersama Indonesia yang disebut Daerah Alpha 1, Alpha 2, dan Bravo. Padahal di daerah tersebut terdapat fasilitas pertahanan nasional yang penting. Dengan demikian daerah yang dipilih Singapura adalah daerah yang sangat strategis untuk mengetahui seberapa kuat sistem pertahanan nasional kita.

Anehnya DCA Indonesia-Singapura ini hanya boleh menggunakan wilayah Indonesia. Sedangkan TNI tidak dimungkinkan melakukan latihan militer di wilayah Singapura. Iming-iming yang diberikan Singapura terhadap Indonesia dengan diberikan wilayah untuk latihan tersebut adalah pihak TNI kita diperbolehkan memakai fasilitas militer Singapura guna meningkatkan profesionalisme TNI. Jika ini yang dimaksudkan, tidak perlu perjanjian kerjasama pertahanan yang detil dan terperinci, cukup dengan perjanjian kerjasama pertahanan yang selama ini berlangsung dan bersifat temporer.

5. Singapura berhak melibatkan pihak ketiga dalam latihan militer di wilayah Indonesia. Wewenang inilah yang paling menghilangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Selama ini kita mengetahui bahwa Singapura sangat tergantung terhadap Amerika dan Israel dalam pasokan peralatan dan teknologi tempur.

6. Jangka waktu DCA RI-Singapura berlaku sampai 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam prakteknya hal ini belum pernah dilakukan oleh Indonesia. Jangka waktu yang biasanya dilakukan dalam perjanjian bilateral adalah 5 (lima) tahun. Oleh karena itu walaupun Indonesia ingin tetap menjalin DCA dengan Singapura jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun saja. Hal ini bertujuan agar mudah dilakukan perubahan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.⁵⁵

4.4 Kelemahan *Defence Cooperation Agreement* bagi Indonesia

⁵⁵ <http://fpks-dpr.or.id>. *Op.cit*

Ditandatangani perjanjian ekstradisi pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali, merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia Singapura setelah proses panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun. Sebelumnya Singapura hanya mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara persemaikmuran Inggris dan berinteraksi dengan negara-negara sekutu. Tidak hanya itu, Singapura juga hanya membina hubungan secara simbolik dengan negara–negara tetangga, bukan secara substansial.

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjadi sebuah sinyal positif yang diberikan Singapura kepada Indonesia. Namun, akan ada keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh oleh Indonesia dan Singapura melalui perjanjian tersebut. Indonesia memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset-aset negara, penangkapan koruptor tanpa prosedur yang berbelit-belit serta peningkatan ketrampilan personel TNI dalam menggunakan peralatan tempur yang canggih milik Singapura, sedangkan keuntungan bagi Singapura adalah dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang militer. Kerugian bagi Indonesia adalah Singapura mengetahui kelebihan dan kekurangan kondisi geografi daerah latihan TNI. Melalui perjanjian Ekstradisi, DCA dan MTA, Indonesia maupun Singapura dapat meningkatkan kerjasama dalam hal pemberantasan korupsi dan pertahanan. Pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan keseriusan antara kedua negara agar dapat terealisasi dengan baik.

Kerugian bagi Indonesia yang nampak pada isi perjanjian *Defence Coopertaion Agreement (DCA)* adalah pada uraian berikut:

Pada Pasal 3, Kerjasama Latihan yang merupakan kerjasama latihan sesuai artikel 2 (f) termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- a. Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh satu pihak baik Angkatan Bersenjata Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI.

Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik

perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum selesai. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, antara lain melalui pendayagunaan fungsi pertahanan, baik fungsi pertahanan militer maupun nirmiliter secara terintegrasi demi mencapai hasil yang maksimal. Dalam menangani masalah perbatasan Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS tahun 1982.

Persoalan batas wilayah dikhawatirkan beberapa pihak akan muncul dari jumlah personel dan peralatan yang akan digunakan pada latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk latihan bersama atau oleh satu pihak dari Angkatan Bersenjata Singapura.

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi. Aksi-aksi sabotase tersebut didukung dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan untuk merancang ancaman sehingga memiliki intensitas yang lebih tinggi dan kompleks. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini.

- b. Mengizinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melaksanakan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam.

Pelaksanaan manuver-manuver laut dan latihan menembak dengan peluru tajam akan sangat menimbulkan efek negatif baik bagi daerah yang dijadikan area latihan perang yaitu Pulau Kayu Ara. Hal ini juga telah melanggar UU Pemerintahan Daerah No 32 tahun 2004, dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997.

4.5 Kelemahan Posisi Tawar Indonesia

Bargaining power adalah posisi tawar suatu negara dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain yang didalamnya terdapat tawar-menawar antar ke dua negara yang memiliki kepentingan berbeda guna mencapai kesepakatan. *Bargaining power* berkaitan erat dengan unsur-unsur kekuatan negara. Suatu negara yang memiliki posisi tawar yang baik apabila negaranya memiliki reputasi yang baik pula seperti keadaan geografis meliputi letak yang strategis dan luas wilayah, sumber daya alam (SDA) yang melimpah meliputi pangan dan mineral, kekuatan ekonomi yang stabil, kualitas diplomasi yang mumpuni, *good governance*, kekuatan militer yang canggih serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Diplomasi menurut The Chamber's Twentieth Century Dictionary adalah "...the art of negotiation, especially of treaties between states, political skill..." (seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara, keahlian politik). Diplomasi sangat erat kaitannya dengan hubungan antar negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara damai gagal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diplomasi mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan.

Apabila dikaitkan dengan *bargaining power* diplomasi Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan Singapura, tentu saja Indonesia ketinggalan jauh dari segi ekonomi, sumber daya manusia (SDM), pemerintah yang berkualitas, diplomasi, militer hingga teknologi. Maka dalam hal ini tentu saja Indonesia mengalami kekalahan telak. Singapura memiliki kekuatan negara yang jauh melampaui Indonesia. Singapura mengalami keberhasilan dalam berbagai macam bidang.

Dalam bidang diplomatik, Singapura membuktikan dengan kecakapan kemampuannya melakukan hubungan diplomatik dengan 158 negara. Singapura juga mampu menangani diplomasi multilateral dengan ASEAN, APEC, ARF (Asean Regional Forum), ASEM (Asia-Europe Meeting). Dengan sumber daya

manusia (SDM) Singapura yang terbatas semua kegiatan tersebut dikoordinasikan melalui 37 misi diplomatik yang tersebar di seluruh dunia. Patut diketahui dibandingkan dengan negara-negara pendiri ASEAN lainnya, misi diplomatik yang dikembangkan oleh Singapura termasuk yang terkecil. Namun uniknya, misi diplomatik yang tergolong kecil ini sangat aktif mengikuti kegiatan nasional dan Internasional, dimanapun mereka ditempatkan.

Dalam bidang pertahanan dan militer, secara konsisten Singapura mengikuti model pertahanan Israel. Dengan mempunyai 50.000 tentara profesional, namun didukung juga oleh 250.000 penduduk terlatih dengan mewajibkan penduduk yang berusia 18 tahun keatas diharuskan mengikuti wajib militer antara 24-30 bulan. Singapura memiliki akses pelatihan militer di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brunei, New Zealand, Perancis, Taiwan, dan Thailand. Singapura juga memiliki teknologi militer yang canggih dan modern serta kemampuan membuat senjata secara mandiri. Pada 1999, anggaran pertahanan Singapura tiga kali lipat lebih besar daripada anggaran TNI.⁵⁶

Dari segala macam unsur-unsur kekuatan negara, hampir semuanya dimiliki oleh Singapura sehingga membuat negara Singapura menjadi negara yang maju dalam segala bidang dan ini bertolak belakang dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia sehingga posisi tawar diplomasi Indonesia lemah dan seringkali Indonesia yang dirugikan. Sebagai negara besar, memiliki wilayah yang luas, SDA yang melimpah, Indonesia tidak mampu menorehkan keberhasilan dalam bernegosiasi dalam kerjasama bilateral dengan Singapura yang notabene negara kecil.

4.6 Ketakutan Indonesia terhadap Singapura

Hal utama yang membuat suatu negara ditakuti oleh negara lain adalah kekuatan pertahanannya. Dan salah satu negara ASEAN yang memiliki kekuatan pertahanan yang mampu disejajarkan dengan negara barat adalah Singapura.

⁵⁶ Teuku Rezasyah, *Politik Luar Negeri Indonesia Antara Idealisme dan Praktik* (Bandung : Humaniora Praktik, 2008)

Anggaran pertahanan Singapura dari persentase PDB sebesar 7,6 persen dimana sangat jauh berbeda dengan anggaran pertahanan Indonesia yang hanya sebesar 0.8%. Hal ini dikarenakan perbedaan skala prioritas dari Indonesia yang ada pada sector pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Secara nominal, anggaran pertahanan mengalami kenaikan. Namun, rasio terhadap PDB sejak tahun 2006 terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79% terhadap PDB, seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah ini, kenaikan nilai nominal anggaran pertahanan terjadi pada anggaran rutin, sementara kenaikan anggaran pembangunan dalam jumlah yang sangat kecil sehingga kenaikan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap pembangunan kekuatan.

Dari alokasi anggaran pertahanan tersebut, sekitar 67% merupakan anggaran rutin, sedangkan untuk pembangunan pertahanan hanya sekitar 33%. Dari anggaran yang teralokasi untuk pembangunan pertahanan, sekitar 83%-nya atau sekitar 16% dari total anggaran pertahanan berbentuk kredit ekspor yang pengelolaannya sangat kompleks dan sering mengalami kesulitan untuk mencairkannya.⁵⁷

Dalam sarana pendukung alutsista, berdasarkan data Military Balance 2008, ACV (armoured Combat Vehicle) yang dimiliki oleh Singapura dan Indonesia dikategorikan tiga tipe yaitu AIFV (Armoured Infantry Fighting Vehicle) kendaraan tempur yang dilengkapi senjata, APC (armoured Personnel Carrier) untuk pengangkutan personel dan Recce (Reconnaince) kendaraan pengintai. Indonesia memiliki AIFV 11 unit, APC 356 unit, dan Recce 142 unit, sedangkan Singapura memiliki AIFV 272 unit, APC 1280 unit, dan Recce 22 unit. Perbedaan kuantiti yang mencolok adalah unit AIFV dan APC dimana Singapura tidak terlalu butuh kendaraan tempur pengintai tetapi sangat membutuhkan kendaraan angkut personel dan meningkatkan mobilitas guna memenangkan pertempuran.

Arteleri Singapura memiliki arteleri yang ditarik T (Towed) dan mortar

⁵⁷ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia

tetapi Indonesia hanya mempunyai arteleri jenis T dengan kuantiti lebih banyak yaitu Arteleri Indonesia 2010 unit sedangkan Singapura 1971 karena alasan wilayah Indonesia khususnya daratan yang lebih luas dibandingkan Singapura.

Untuk sarana pada Angkatan Laut, Singapura memiliki 4 kapal selam dengan jenis Sjormen dari Swedia yang masing-masing dilengkapi dengan empat buah tabung torpedo, sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam dengan total hanya delapan tabung torpedo. Kapal perang Singapura mempunyai 6 Covette dan 3 Fregates sedang Indonesia mempunyai jenis Corvette 18 unit juga Fregattes 11 unit. Alasan kepemilikan tersebut sudah jelas yaitu karena Indonesia sebagai Negara kepulauan dan idealnya Indonesia harus mempunyai lebih banyak lagi kapal perang karena territorial kedaulatan lautnya lebih luas.

Begitu juga dengan Angkatan Udara dimana pesawat tempur umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu jenis Fighter (FGA, Fighter Ground Attack dan FTR Fighter) yang dilengkapi dengan perlengkapan persenjataan dan bombers membawa senjata atau bom dengan beban yang bervariasi. Sedang helikopter terbagi dalam *Armed Helicopter, Attack, Combat, Assault* (sergap) dan transportasi. Data Military Balance 2008, TNI AU memiliki Fighter sebanyak 8 pesawat jenis F-5 E Tiger II dan 4 pesawat jenis 4F-5F Tiger II dan FGA Sukoi 2 pesawat jenis 30 MKI serta 2 unit su-27 SK, 7F-16A dan 3F-16B. RSAF (Republic Of Singapura Air Force) mempunyai jenis FGA 51 pesawat F-16C, 28 pesawat F-5S Tiger II dan 9 pesawat F-5t Tiger II. Secara keseluruhan, Indonesia hanya memiliki pesawat Combat dan helicopter 148 unit dan Singapura 172 unit.⁵⁸

Huxley dalam tulisannya berjudul "*Singapura's Strategy Outlook and Defence Policy*", menyatakan bahwa Singapura sebagai Negara kota harus memiliki posisi tawar di Asia Tenggara terutama dengan Negara Indonesia dan Malaysia, maka SAF (Singapura Armed Forces) harus kuat dan memiliki kredibilitas di Asia Tenggara tidak terbatas untuk mendukung kepentingan politik pemerintah Singapura, namun juga untuk menjaga keamanan regional.

Untuk menjelaskan seberapa jauh perbandingan peta kekuatan

⁵⁸ Military Balance, 2008 *International Institute for Strategic Studies*

pertahanan Indonesia dan Singapura dari segi anggaran, kekuatan personel, dan alutsistanya. Data ini diperoleh dari Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 dan Military Balance 2008 yang diterbitkan oleh The International Institute for Strategic Studies (IISS), London.

Tabel 4.1 Perimbangan Anggaran Pertahanan, PDB dan Jumlah Penduduk (2008)

Dalam US Dolar

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Anggaran	2,6 M	10,05 M	0,9 M	3,08 M	2,2 M
PDB	346 M	132 M	118 M	143 M	207 M
% PDB	0,8	7,6	1,1	2,2	1,9
Jumlah Penduduk (Juta)	231,820,879	4,492,790	89,468,677	24,385,136	64,631,502

Sumber: Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008

Tabel 4.2 Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)

Jumlah Tentara Aktif (dalam ribu)

Angkatan	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand

Darat	233	50	66	80	190
Laut	45	9	24	14	70,6
Udara	24	13,5	16	15	46
TOTAL	302	72,5	106	24,6	306,6

Sumber: *Military Balance 2008*

Tabel 4.3 Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)

Kendaraan Tempur yang dilengkapi Persenjataan

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Main Battle Tank	0	196	0	0	333
Light Tank	350	350	65	26	515
Recee	142	22	0	418	32
AIFV's Armoured Infantry Fighting Vehicle	11	272	85	111	0
APC's Armoured Personnel Carrier	356	1280	370	1020	950
Jumlah	859	2024	520	1575	1830

Sumber: *Military Balance 2008*

Tabel 4.4 Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)**Kapabilitas Persenjataan Arteleri**

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Tank	0	100	0	0	333
GAFV's	366	372	125	26	793
APC's	356	1280	370	1020	950
Towe Arty	1060	265	242	414	553
Mortir	875	112	40	232	1900
Jumlah	2010	1971	777	1692	4529

Sumber: *Military Balance 2008*

Tabel 4.5 Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)**Naval Combat Ships**

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Submarine	2	4	0	0	0

Frigate	11	3	1	3	10
Crovettes	18	6	0	8	9
Patrol and Coastal Comattan	41	29	62	14	87
Mini Countermeasure	11	4	0	4	19
Logistic and Support	28	2	12	9	15
Amphibious	26	4	7	1	16
Landing Craft	65	34		115	13
Jumlah	202	86	82	154	169

Sumber: *Military Balance 2008*

Table 4.6 Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2008)

Air Force

Jenis	Indonesia	Singapura	Filipina	Malaysia	Thailand
Aircraft Combat	94	108	30	68	165

Helicopter	49	64	27	42	47
Jumlah	143	172	57	110	212

Sumber: *Military Balance 2008*